



P E N E T A P A N

Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara:

MOH. ATHOIROHMAT, tempat tanggal lahir Kediri, 7 Februari 1997, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, beralamat di Dsn Putuk Rt. 002 Ds Banaran Kec. Kandangan, Kab. Kediri, sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 14 April 2021 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 April 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 07 Februari 1997 dengan nama **MOH. ATHOIROHMAT** dari pasangan suami istri SAEROJI dengan NUR SHOIMAH sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon No. 14680/III/1997;
2. Bahwa sejak kelahiran Pemohon hingga sekarang, pemohon tetap menggunakan nama **MOH. ATHOK'I ROHMAD** pada tanggal 07 Februari 1997 maka semua dokumen berkaitan dengan pemohon semuanya menggunakan nama **MOH. ATHOK'I ROHMAD** lahir di Kediri pada tanggal 07 Februari 1997, kecuali pada akta kelahiran pemohon terdapat kekeliruan pencantuman data pemohon ;
3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri terjadi kesalahan penulisan Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon yaitu tertulis dan terbaca bernama **MOH. ATHOIROHMAT** sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 14680/III/1997 tanggal 1 Maret 1997 yang benar adalah tertulis dan terbaca bernama **MOH. ATHOK'I ROHMAD** lahir di Kediri pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Februari 1997 sesuai dengan Ijazah No MA.516/16.06/PP.01.1/086/2015;

4. Bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan nama kependudukan, maka Pemohon berkeinginan untuk membetulkan kesalahan data Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon dari **MOH. ATHOIROHMAT** lahir di **Kediri** pada tanggal 07 Februari 1997 menjadi **MOH. ATHOK'I ROHMAD** lahir di **Kediri** pada tanggal 07 Februari 1997;
5. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 14680/III/1997 tanggal 1 Maret 1997 dari nama bernama **MOH. ATHOIROHMAT** lahir di **Kediri** pada tanggal 07 Februari 1997 menjadi **MOH. ATHOK'I ROHMAD** lahir di **Kediri** pada tanggal 07 Februari 1997 sesuai dengan Ijazah No MA.516/16.06/PP.01.1/086/2015;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Gpr



1. Fotocopy dari asli Kartu tanda Penduduk NIK 3506905003970001 atas nama MOH. ATHOIROHMAT, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14680/III/1997 tertanggal 01 Maret 1997 atas nama MOH. ATHOIROHMAT anak laki-laki dari ayah Saeroji dan ibu Nur Shoimah, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Kandangan Kab. Kediri atas nama MOH. ATHOK'I ROHMAD, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy kutipan Akta Nikah nomor: 341/22/XII/95 atas nama suami Saeroji dan istri Nur Shoimah, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor 3506191802110176 atas nama Kepala Keluarga Saeroji, diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Kepala Desa Banaran Kec. Kandangan Kab. Kediri Nomor 470/345/418.78.10/2021 bahwa atas nama MOH. ATHOIROHMAT dan MOH. ATHOK'I ROHMAD adalah satu orang yang sama, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu saksi EDI KUSTANTO dengan saksi NUR SHOIMAH;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk menyatakan bahwa membetulkan nama Pemohon pada Akte Kelahirannya sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor 14680/III/1997 tanggal 1 Maret 1997 dari yang semula tertulis **MOH. ATHOIROHMAT** lahir di **Kediri** pada tanggal 07 Februari 1997 menjadi **MOH. ATHOK'I ROHMAD** lahir di **Kediri** pada tanggal 07 Februari 1997 sesuai dengan Ijazah No MA.516/16.06/PP.01.1/086/2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon lahir di Kediri tanggal 7 Februari 1997 yang merupakan anak pasangan suami istri SAEROJI dengan NUR SHOIMAH;

Menimbang, bahwa sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri terjadi kesalahan penulisan Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon yaitu tertulis dan terbaca bernama **MOH. ATHOIROHMAT** sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor 14680/III/1997 tanggal 1 Maret 1997 yang benar adalah tertulis dan terbaca bernama **MOH. ATHOK'I ROHMAD** lahir di Kediri pada tanggal 07 Februari 1997 sesuai dengan Ijazah Nomor MA. 516/ 16.06/ PP.01.1/ 086/ 2015;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran agar sesuai dengan penulisan di dokumen Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa, tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Putuk Rt. 002 Ds Banaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri, sehingga Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 13 dan 14, Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta-akta catatan sipil misalnya akta kelahiran, perkawinan dan akta kematian;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen resmi pribadi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan akan selalu diperlukan oleh Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya maka akan lebih baik kalau antara satu dokumen dengan dokumen yang lain memiliki kesamaan dalam hal nama, maupun tempat tanggal lahir yang menunjukkan asal usul/identitas seorang anak;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan karena adanya perubahan nama adalah atas kehendak sendiri dari Pemohon, permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang dan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain maka oleh karena itu permohonan ini dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena instansi yang memiliki wewenang untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran adalah Dinas Catatan Sipil dimana Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuat maka terhadap penetapan ini akan diberitahukan pula ke instansi tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, sebagaimana bunyi Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 14680/III/1997 tanggal 1 Maret 1997 dari nama bernama **MOH. ATHOIROHMAT** lahir di **Kediri** pada tanggal 07 Februari 1997 menjadi **MOH. ATHOK'I ROHMAD** lahir di **Kediri** pada tanggal 07 Februari 1997 sesuai dengan Ijazah No MA.516/16.06/PP.01.1/086/2015;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Selasa, tanggal 27 April 2021**, oleh **MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **YUSRIL NASRULLAH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

YUSRIL NASRULLAH, S.H.

MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

| | | |
|-------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | ----- |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. Sumpah | : Rp. | 20.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 7. Materai | : Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 130.000,00 |

(seratus tiga puluh ribu rupiah)